



P E N E T A P A N

Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

LINDING, Tempat/tanggal lahir, Bangkup, 15 Maret 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Adi Sucipto Gg. Mandiri 1 Teluk Kapuas, Sungai Raya, Kubu Raya ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah No.132/Pdt.P/2020/PN Mpw, tanggal 07 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim No.132/Pdt.P/2020/PN Mpw, tanggal 07 Agustus 2020 tentang Hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register perkara perdata No.132/Pdt.P/2020/PN.Pts, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama DION JUSTIN JULIAN PASARIBU lahir di Kisaran pada tanggal 22 Juli 2006 anak dari LINDING sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 2691/Disp/2010 tanggal 29 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab.Kubu Raya ;
2. Bahwa dalam Akte kelahiran pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama orang tua anak Pemohon yang mana sebelumnya tertulis anak kesatu laki-laki dari LINDING yang sebenarnya anak kesatu laki-laki dari LAMBOK RUSTAM MANGASI PASARIBU dan LINDING ;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Mpw Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran pada Akte kelahiran anak Pemohon yang semula anak kesatu laki-laki dari LINDING diubah menjadi anak kesatu laki-laki dari LAMBOK RUSTAM MANGASI PASARIBU dan LINDING yang mana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW-05072011-0007 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.ASAHAN ;
4. Bahwa untuk merealisasikan maksud pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin /Penetapan dari Pengadilan ;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah ;

Dengan alasan-alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan berkenan memanggil,menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis anak kesatu laki-laki dari LINDING yang sebenarnya anak kesatu laki-laki dari LAMBOK RUSTAM MANGASI PASARIBU dan LINDING sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW-050720110007 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.asahan ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan Tempat lahir pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap, setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh pemohon kemudian atas pertanyaan Hakim, pemohon menerangkan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. 1(Satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, An.LINDING Nik.61120 45503790003, tertanggal, 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kubu Raya, dan diberi tanda bukti P-1;-----

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Mpw Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(Satu)lembar Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran An.DION JUSTIN JULIAN PASARIBU, No.2691/Disp/2010,tertanggal 29 Januari 2010 ,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Kubu Raya,dan diberi tanda bukti P-2;-----
3. 1(Satu)lembar Foto Copy Kartu Keluarga An. LAMBOK RUSTAM MANGASI PASARIBU,No.6112012401200001, tertanggal 24 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kubu Raya,dan diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. 1(Satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. LAMBOK RUSTAM MANGASI PASARIBU,Nomor 6112-LT-04082020-0043,tertanggal 14 Agustus 2020,yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab.Kubu Raya, dan diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. 1(Satu) lembar Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan,An. LAMBOK RUSTAM MANGASI PASARIBU dan LINDING, Nomor 1209-KW-05072011-0007,tertanggal 6 Juli 2011,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Asahan, dan diberi tanda bukti P-5 ;-----
6. 1(Satu) lembar Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Umum An.LAMBOK RUSTAM MANGASI PASARIBU, No.420/09/K/2002,tertanggal 15 Juni 2002,yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Methodist 2,dan diberi tanda bukti P- 6 ;-----

Menimbang,bahwa surat bukti diatas adalah surat asli yang mana Foto Copy surat bukti tersebut telah dicocokkan serta diberi meterai sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi,yang telah didengar keterangannya,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TIGOR SIREGAR :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa nama pemohon adalah LINDING ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk anak kandung pemohon bernama DION JUSTIN JULIAN PASARIBU ;
- Bahwa Akte kelahiran anak Pemohon ada kesalahan penulisan nama orang tua ;
- Bahwa nama yang keliru tertulis anak kesatu laki-laki dari LINDING ;
- Bahwa nama yang benar adalah anak kesatu laki-laki dari LAMBOK RUSTAM MANGASI PASARIBU dan LINDING ;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Mpw Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan akte kelahiran anak kandung pemohon untuk keperluan pendidikan selanjutnya ;

2. DAHLIAN SIREGAR :

- Bahwa nama Pemohon adalah LINDING ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk anak kandung Pemohon ;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon adalah DION JULIAN PASARIBU ;
- Bahwa usia anak Pemohon adalah 14 tahun ;
- Bahwa DION JULIAN PASARIBU merupakan pelajar SMP BUDI UTOMO kelas 3 ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah LAMBOK RUSTAM MANGASI PASARIBU ;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga orang anak masing-masing bernama DION JUSTIN JULIAN PASARIBU, ERLANDO JEREMIA PASARIBU dan VINKA MAHARANI PASARIBU ;
- Bahwa pada akte kelahiran anak Pemohon ada kesalahan Penulisan nama orang tua ;
- Bahwa tertulis yang salah anak kesatu laki-laki dari LINDING seharusnya tertulis anak kesatu laki-laki dari LAMBOK RUSTAM MANGASI PASARIBU dan LINDING ;
- Bahwa perbaikan permohonan ini untuk keperluan anak Pemohon melanjutkan pendidikan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara permohonan ini telah dianggap termaktub dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati maksud dari permohonan Pemohon jelas bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posisinya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama DION JUSTIN JULIAN PASARIBU lahir di Kisaran pada tanggal 22 Juli 2006 anak dari LINDING sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 2691/Disp/2010 tanggal 29 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab.Kubu Raya ;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Mpw Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Akte kelahiran anak pemohon tersebut ada kesalahan penulisan dimana tertulis anak kesatu laki-laki dari LINDING seharusnya anak kesatu laki-laki dari LAMBOK RUSTAM MANGASI PASARIBU dan LINDING ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya bermaksud untuk memperbaiki penulisan pada Akte anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW-05072011-0007 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.ASAHAN ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan yang diajukan Pemohon ini beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1. dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mempawah adalah pemohon LINDING sebagai ibu kandung dari DION JUSTIN JULIAN PASARIBU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akte kelahiran anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar tertulis nama pemohon LINDING dan LAMBOK RUSTAM JULIAN PASARIBU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TIGOR SIREGAR dan saksi DAHLIAN SIREGAR yang menerangkan bahwa didalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis semula anak kesatu laki-laki dari LINDING seharusnya anak kesatu laki-laki dari LAMBOK RUSTAM MANGASI PASARIBU dan LINDING yang mana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW-05072011-0007 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.ASAHAN (bukti P-5) sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Mpw Halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon yang ingin memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak kesatu laki-laki dari LINDING diperbaiki menjadi anak kesatu laki-laki dari LAMBOK RUSTAM MANGASI PASARIBU sehingga Pengadilan berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 dan angka 17 undang-undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama termasuk peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor. 23 tahun 2006, pencatatan perubahan nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi maupun bukti surat P-2 bahwa perbaikan Akte Kelahiran ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan dokumen lain milik pemohon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW-05072011-0007 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.ASAHAN ;

Maka Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berkesimpulan untuk permohonan perbaikan Akte Kelahiran yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan ini dapat diterima serta patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai Pasal 52 ayat (2), kewajiban untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban Penduduk atau Pemohon yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri (Volunter), maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Mpw Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis anak kesatu laki-laki dari LINDING diperbaiki menjadi anak kesatu laki-laki dari LAMBOK RUSTAM MANGASI PASARIBU dan LINDING sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1209-KW-050720110007 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.ASAHAN ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.107.500,- (Seratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh YENI ERLITA,SH., selaku Hakim Tunggal dan Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh MARLIN YUSTITIA VIKA,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

MARLIN YUSTITIA VIKA,SH

YENI ERLITA,SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya PNBP Relas Pertama | : Rp. 10.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Penggandaan berkas | : Rp. 1.500,00 - |
| Jumlah | : Rp. 107.500,- (Seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) |

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Mpw Halaman 7 dari 7 halaman